



PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
(KOMPENSASI) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu diatur tata cara perhitungan dan pengembalian (kompensasi) Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Kompensasi) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (KOMPENSASI) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan Daerah.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Kompensasi PBB-P2 adalah kelebihan pembayaran PBB-P2 yang diperhitungkan dengan utang PBB-P2 lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau atas permintaan wajib pajak untuk diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 yang akan datang.

BAB II

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dikompensasikan sebagai utang pajak bumi dan bangunan pada pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun berikutnya.
- (2) Apabila ternyata masih terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayarannya dikompensasikan kembali sebagai utang pajak PBB-P2 pada pembayaran PBB-P2 tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan kompensasi PBB-P2 sebagai berikut :
 - a. permohonan secara tertulis dari wajib pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir yang tersedia;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
 - c. fotokopi SPPT/SKP/STP yang bersangkutan setelah dicocokkan dengan aslinya dan tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun yang bersangkutan;
 - d. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak;

- e. fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. fotokopi SPPT tahun berikutnya;
- (2) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terpenuhi maka Dinas menerbitkan :
- a. Surat Kelengkapan Berkas;
 - b. Bukti Penerimaan Administrasi;
 - c. Surat Uraian Penelitian; dan
 - d. Nota Perhitungan (Nothit).
- (2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran kelebihan pembayaran PBB-P2 ditetapkan Kepala Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KOMPENSASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan kompensasi PBB-P2 kepada Kepala Dinas melalui loket pelayanan PBB-P2.
- (2) Petugas Pelayanan menerima formulir pendaftaran kemudian meneliti kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal persyaratan belum lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dan apabila sudah dinyatakan lengkap maka petugas pendaftaran akan mencetak bukti penerimaan surat untuk selanjutnya diteruskan kepada kepala seksi yang membidangi.
- (4) Kepala Seksi menyerahkan berkas kepada petugas yang ditunjuk, selanjutnya Petugas meneliti permohonan kompensasi PBB-P2 serta membuat laporan penelitian dan memaraf nota perhitungan kemudian menyampaikan kepada kepala seksi.
- (5) Kepala seksi meneliti hasil penelitian dan Nota Perhitungan, jika kepala seksi menyetujui hasil penelitian dan Nota perhitungan memaraf uraian penelitian dan memaraf nota perhitungan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang yang membidangi PBB-P2. Apabila kepala seksi tidak menyetujui maka dikembalikan kepada petugas untuk diperbaiki.
- (6) Kepala Bidang yang membidangi PBB-P2 memaraf uraian penelitian dan Nota perhitungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja, dan apabila Kepala Bidang tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki.

B
f
P

- (7) Apabila Kepala Dinas menyetujui maka Kepala Dinas menandatangani uraian penelitian dan Nota Perhitungan, dan apabila Kepala Dinas tidak menyetujui maka dikembalikan ke Kepala Bidang untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (8) Uraian Penelitian dan Nota Perhitungan yang telah disetujui Kepala Dinas selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan PBB-P2.
- (9) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan PBB-P2 menyiapkan konsep Surat Keputusan Kompensasi PBB-P2, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang yang membidangi PBB-P2 untuk diteliti dan memaraf konsep surat keputusan tersebut. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui konsep surat keputusan tersebut, maka dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki.
- (10) Konsep Surat Keputusan Kompensasi tentang PBB-P2 tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk disetujui dan ditandatangani melalui Sekretaris Dinas untuk disempurnakan.
- (11) Apabila Konsep kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak disetujui Kepala Dinas maka dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (12) Keputusan Kepala Dinas tentang kompensasi PBB-P2 yang telah ditandatangani ditatausahakan di seksi pelayanan dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (13) Jangka waktu penyelesaian kompensasi PBB-P2 paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 Juni 2016.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 14 Juni 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
(KOMPENSASI) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. FORMAT PERMOHONAN KOMPENSASI

Sungai Raya,
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah
Kabupaten Kubu Raya
Di
Sungai Raya

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
NOP :

Dengan ini mengajukan kompensasi atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. pajak Tertanggal pada tahun

Adapun terlampir disampaikan pernyataan untuk kompensasi Pajak Bumi dan Bangunan di maksud sebagai berikut :

1. Fotokopi SPPT/SKP/STP.
2. Fotokopi KTP/kartu keluarga atau kartu identitas laennya.
3. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tiga (3) tahun terakhir.
4. Fotokopi SPPT tahun terakhir.

Demikianlah hal ini disampaikan, sebagai hal pertimbangan selanjutnya. Terima kasih.

Wajib Pajak

(Nama)

C. P
P

2. Format Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Kompensasi

Formulir Kelengkapan Persyaratan Administrasi Kompensasi

- Permohonan secara tertulis dari wajib pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir yang tersedia.
- Surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.
- Fotokopi SPPT/SKP/STP yang bersangkutan setelah dicocokkan dengan aslinya dan tanda bukti pembayaran PBB tahun yang bersangkutan .
- Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak.
- Fotokopi bukti pembayaran PBB 3 (tiga) tahun terakhir.
- Fotokopi SPPT tahun berikutnya

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'P. R.'

Keterangan Tambahan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Petugas Pemeriksa,

(.....)

3. Format Bukti Penerimaan Administrasi

Bukti Penerimaan Administrasi

1. Tanggal Penerimaan Berkas
2. Tanggal Selesai
3. Nama Wajib Pajak
4. NOP PBB
5. Letak Objek Pajak
6. No. Hp wajib Pajak

Yang Menyerahkan

(.....)

C. H. N
test

Bukti Penerimaan Administrasi

1. Tanggal Penerimaan Berkas
2. Tanggal Selesai
3. Nama Wajib Pajak
4. NOP PBB
5. Letak Objek Pajak
6. No. Hp Petugas

Petugas Penerima

(.....)

4. FORMAT URAIAN PENELITIAN

URAIAN PENELITIAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NAMA :
ALAMAT :
NOP :
ALAMAT OBJEK PAJAK :
.....
.....

B. PEMBAYARAN WAJIB PAJAK

TANGGAL :

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PERHITUNGAN PAJAK (SPPT)

NOMOR :
TANGGAL :
NILAI :

D. URAIAN PENELITIAN

.....
.....
.....
.....

C. f

MENYETUJUI

(Paraf KEPALA DINAS PENDAPATAN (Paraf
Kasi) Kabis)

PETUGAS PENELITIAN

(Nama)

(Nama)

5. FORMAT NOTA PERHITUNGAN

NOTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :
Alamat :
NPWP :
Nomor Objek Pajak :
Alamat Objek Pajak :

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor :
Tanggal :

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (SPPT):

Nomor : Tanggal :
Nilai : Jumlah :

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Masa/Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
1.					
2.					
Dst					
Total Utang Pajak					
Total Kompensasi (D1) :					

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK

Rp

.....

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
<i>Tandatangan</i>	<i>Tandatangan</i>	<i>Tandatangan</i>	<i>Tandatangan</i>
Nama (Petugas) NIP	Nama (Kasi) NIP	Nama (Kabid) NIP	Nama (Kadis) NIP

6. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan atas nama tanggal..... mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. bahwa berdasarkan SPPT Masa/Tahun Pajak sebesar Rp....., telah terjadi kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp..... kepada wajib pajak sebagai berikut :

Nama :
 NOP :
 Tahun Pajak :

KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diperhitungkan dengan wajib pajak tahun berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 14 Juni 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 21